



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

## PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

NOMOR: BU.028/1635/BPKAD/X1/2020

NOMOR: 37.1/A/KS/XI/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (2-11-2020), bertempat di Kupang dan Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

#### I. OBET LAHA

: selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang karena jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jl. Timor Raya, Km. 36 Oelamasi, Nusa Tenggara Timur, serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

Pemkab Kupang

BKN







#### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

#### PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

**DENGAN** 

#### **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

TENTANG

## PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: \

NOMOR: 37.1/A/KS/XI/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (2-11-2020), bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

#### I. OBET LAHA

: selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang karena jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jl. Timor Raya, Km. 36 Oelamasi, Nusa Tenggara Timur, serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.





II. IMAS SUKMARIAH

selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pemilik tanah dan gedung Eks Kantor Badan Kearsipan dan Perpustakaan dan memberikan pinjam pakai tanah dan gedung tersebut kepada PIHAK KEDUA;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Kepegawaian Negara yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional dan berkeinginan untuk meminjam dan memakai tanah dan bangunan gedung milik PIHAK KESATU;
- 3. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk membangun Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kupang , Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepegawaian, namun dengan keterbatasan anggaran maka pembangunan dilakukan secara bertahap dan untuk sementara akan menggunakan tanah dan bangunan mililk **PIHAK KESATU**.

**PARA PIHAK** memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

Pemkab Kupang	BKN	A.	P
	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189); dan
- 8. Surat Bupati Kupang tanggal 4 Juni 2020, Nomor 800/551/BKPSDM.KAD.KPG/2020 tentang Persetujuan Pembangunan UPT Badan Kepegawaian Negara di Kabupaten Kupang.

	]		\
Pemkab Kupang	BKN	<b>   </b>	ا (د

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Badan Kearsipan dan Perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang terletak di Jalan Frans Seda, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain secara khusus dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kata-kata tersebut di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. "Barang bergerak" adalah semua dan setiap barang yang dapat dipindahkan dan/atau tidak melekat pada struktur Gedung dan Fasilitas Pendukung yang pada akhir masa jangka waktu Kerja Sama Pinjam Pakai tetap menjadi milik PIHAK KEDUA dan tidak diserahkan kepada PIHAK KESATU;
- b. "Pinjam Pakai" adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati;
- c. "Jangka Waktu Pinjam Pakai" jangka waktu Pinjam Pakai tanah dan gedung milik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA selama 5 (lima) tahun sesuai jangka waktu dalam Perjanjian ini;
- d. "Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai" adalah perjanjian pinjam pakai tanah dan gedung PIHAK KESATU selaku Pemerintah Kabupaten Kupang dengan PIHAK KEDUA, yaitu Badan Kepegawaian Negara;
- e. **"Tanggal Pinjam Pakai"** tanggal dimulainya kegiatan pinjam pakai tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Kupang.

			n	
Pemkab Kupang		BKN	<b>)</b>	(1)
1 ommas mapang				

#### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pinjam pakai tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendekatkan jangkauan pelayanan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 3

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pinjam-pakai tanah seluas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) dan bangunan gedung Kantor Eks. Badan Kearsipan dan Perpustakaan seluas 867 m2 (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. Menerima jaminan dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan gedung sesuai izin peruntukan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

	T	·	1 -	T
Pemkah Kupang		BKN	9	4
I chinab itapang			,,,	, ,

- Menerima jaminan dari PIHAK KEDUA untuk tidak memindahtangankan, meminjamkan, dan/atau melakukan transaksi apapun terhadap tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
- c. Menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak mengalihkan hak pemanfaatan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- d. Menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak mengubah peruntukan bangunan dimaksud tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan teguran secara tertulis dan melakukan pembatalan Perjanjian Kerja Sama apabila **PIHAK KEDUA** melanggar izin peruntukan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. Menerima kembali tanah dan gedung bangunan yang dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA** setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam kondisi baik dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
- g. Membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi yang jelas mengenai tanah dan bangunan gedung yang akan dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjam, memakai, memanfaatkan, dan mengelola barang berupa tanah dan bangunan gedung milik PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk keperluan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pemkab Kupang	BKN	A

- c. Memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa tanah dan gedung bangunan bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun; dan
- d. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan bentuk bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai tanah dan gedung bangunan yang diperjanjikan.

#### (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima data dan informasi yang jelas dari **PIHAK KESATU** mengenai tanah dan bangunan gedung yang akan dipinjam pakai;
- b. Mendapatkan izin dari PIHAK KESATU untuk meminjam, memakai, memanfaatkan, dan mengelola barang berupa tanah dan bangunan gedung milik PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk keperluan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa tanah dan bangunan gedung bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
- d. Melakukan perubahan bentuk bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai tanah dan bangunan gedung yang diperjanjikan setelah mendapat izin dari PIHAK KESATU.

#### (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan gedung sesuai izin peruntukan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** untuk tidak memindahtangankan, meminjamkan, dan/atau melakukan

Pemkab Kupang	BKN	4 6	

- transaksi apapun terhadap tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
- c. Memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU untuk tidak mengalihkan hak pemanfaatan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- d. Memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU untuk tidak mengubah peruntukan bangunan dimaksud tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU;
- e. Menyerahkan kembali tanah dan bangunan gedung yang dipinjam pakai setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU** dalam kondisi baik dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima serta tidak menuntut ganti rugi berupa apapun kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Menjaga/memelihara dengan baik serta menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya berhubungan dengan penggunaan tanah dan bangunar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- g. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari PIHAK KESATU, apabila sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki areal tanah dan bangunan gedung yang dipinjam pakai dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatutan penggunaannya;
- h. Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai tanah dan bangunan gedung kepada PIHAK KESATU selaku pengelola barang milik daerah secara berkala setiap tahun sekali;
- i. Menanggung pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian tanah dan bangunan gedung selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- j. Mengasuransikan gedung dengan pemegang Polis PIHAK KESATU melalui suatu Perusahaan Asuransi yang memiliki reputasi baik, atas beban ongkos dan biaya PIHAK KEDUA serta wajib memberikan bukti pembayaran asuransi tersebut kepada PIHAK KESATU; dan

Pemkab Kupang				BKN	g.	•	P	
---------------	--	--	--	-----	----	---	---	--

k. Menanggung sepenuhnya segala biaya yang timbul akibat kerja sama pinjam pakai tanah dan gedung ini.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 6

#### KEADAAN KAHAR (FORCE MEJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah keadaankeadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
  - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial;
  - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari

	]	Λ	(4,
Pemkab Kupang	BKN	Ħ	10

tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat mengenai segala hak dan kewajiban yang tertunda.
- (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir.

#### Pasal 7

#### KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email, pos, atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Kupang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Alamat : Jalan Timor Raya Km. 36-Oelamasi

Telp/Fax : -

		<del></del>	
Pemkab Kupang	BKN	A	P

Email

PIHAK KEDUA

Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Denpasar

Alamat

: Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No 646 Denpasar

Telp/Fax

: 0361-728384

Email

: kanreg10bkn@gmail.com

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos, email, maupun faksimile yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

#### Pasal 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diputus oleh arbiter-arbiter menurut prosedur BANI dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pemkab Kupang		0

- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penyelesaian baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara Serah Terima Perjanjian Pinjam Pakai yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 9

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai ini tunduk pada Hukum Republik Indonesia.
- (2) Judul dari pasal-pasal dari Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai ini hanya dimaksudkan untuk referensi saja dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan pasal-pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi pasal-pasal tersebut.
- (3) Hal-hal mengenai perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** akan pindah ke tempat lain dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai ini, maka hak pengelolaan yang diperoleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai ini merupakan satu-satunya dokumen yang memuat perjanjian dan persetujuan diantara **PARA PIHAK** mengenai hal-hal yang diatur di dalamnya, dan karenanya Perjanjian Kerja Sama ini menggantikan semua perjanjian dan

Pemkab Kupang	BKN	9	A
remkab Kupang	DEM	<u> </u>	7

persetujuan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelumnya.

### Pasal 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

METERAL

A30\$1AHE456281426

ENAM RIBURDULH

OBET LAHA

PIHAK KEDUA

IMAS SUKMARIAH

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor: By. 028/1636/BPKAD/X1/2020

Nomor: 37.1/A/KS/XI/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. OBET LAHA

selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang karena jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jl. Timor Raya, Km. 36 Oelamasi, Nusa Tenggara Timur, serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. IMAS SUKMARIAH

selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Kupang dengan rincian tanah seluas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) dan bangunan gedung Kantor Eks. Badan Kearsipan dan Perpustakaan seluas 867 m2 (delapan ratus enam puluh tujuh

Pemkab Kupang	BKN	A	P.

meter persegi) yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU SETDA

OBET LAHA

PIHAK KEDUA

**IMAS SUKMARIAH**